



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Tomas Tatok;**
2. Tempat lahir : Tanah Toraja;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 57 Tahun / 31 Desember 1962;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Pintoe, Kelurahan/Desa Buntu Babang, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Agustinus Bangun, S.H., M.H., Viani Octavianus, S.H., M.H., Maxzimilianus S. Sulle, S.H, Kristianus Welly Edyson, S.H., Holzer Dwi Sario, S.H., dan Andi Muh. Muztain, S.H. masing-masing adalah Advokat yang berkantor pada AB&P Lawfirm** beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 4 Desember 2020, Nomor : 15/SK/Pid/2020/Pn Blp. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan:

1. **Kepolisian Resort Luwu**, berkedudukan di Jalan Merdeka Selatan Nomor 03 Belopa;

Dalam hal ini memberi Kuasa dan Surat Perintah Tugas kepada **Hambali, S.H.,M.H., Muh. Eid Amrullah, S.H.,M.H., Dr. H. Muh. Thahir, S.H.,M.H.,LLM, Faisal Syam, S.H.,S.IK., Suparno, S.H., Lesse Arsyad, S.H., Sabri, S.H., Syamsul Kamal, S.H., dan Misbahuddin, S.H.**, berdasarkan surat Perintah Tugas tanggal 9 Desember 2020, Nomor: Springas/758/XII/Res.1.7./2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

2. **Kejaksaan Negeri Luwu**, berkedudukan di Jalan Andi Djemma, Kecamatan Belopa, Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu;

Dalam hal ini memberi Surat Perintah Tugas kepada **Dedy Nurjatmiko, S.H.M.H., dan Ady Haryadi Annas, S.H.M.H.**, berdasarkan surat Perintah Tugas tanggal 8 Desember 2020, Nomor : Print-01/P.4.35.3/Eoh.2/12/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN. Blp, tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, memeriksa barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa register Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp. Tanggal 7 Desember 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan atas dasar Pasal 1 angka 10, Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014**, tanggal 28 April 2015 serta Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017.
2. Bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP berbunyi : **“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:**
 - Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 - Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 - Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”
 - Pasal 77 KUHP berbunyi : **“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:**

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 Amarnya antara lain berbunyi :

“ Menyatakan :

- Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”, adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan.”

4. Bahwa Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Amarnya antara lain berbunyi :

“ Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum”

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada sekitar pukul 09.00 wita, ketika Pemohon sementara duduk-duduk di depan rumah, kebiasaan Pemohon setiap bangun pagi, tak lama kemudian Pemohon melihat Korban bersama dengan cucunya yang bernama Arsen sedang berjalan kaki dari arah timur yang sebentar lagi akan melintasi jalan di depan rumah Pemohon. Saat itu Pemohon mengingat ada kayu berupa lembaran papan di dalam lokasi kebun milik Korban yang sudah hampir lapuk, oleh karenanya Pemohon bermaksud memintanya kepada Korban untuk Pemohon bentuk menjadi tempat makanan babi (palungan babi). Maka Pemohon dengan segera berjalan menghampiri Korban dan berkata :

Pemohon : " o tante Yenni ;

Korban : "Apamora (apa yang bisa saya bantu) ?
"

Tersangka : "Benpa' to kayunta diong (berikanlah saya kayu anda yang dibawah) ";

Korban : "alami, dari pada torro bosu lan (silakan ambil dari pada tidak dimanfaatkan dan menjadi lapuk di dalam kebun)."

- 2.4. Bahwa setelah Pemohon selesai bercakap-cakap dengan Korban, selanjutnya Pemohon langsung berjalan menuju kebun milik Korban, yang tepat berada disebatang rumah Korban untuk mengambil lembaran papan yang Pemohon telah minta kepada Korban, sedang Korban berjalan menuju rumahnya;
- 2.5. Bahwa selain lembaran papan, Pemohon juga sekalian mengambil potongan-potongan bambu kering yang berada di dalam kebun milik Korban, yang mana maksudnya bambu tersebut hendak dijadikan oleh Pemohon sebagai kayu bakar untuk keperluan memasak. Selanjutnya Pemohon membawa (memikul) lembaran papan dan kayu tersebut dari kebun milik Korban dan menemukannya di halaman sebelah kanan rumah Pemohon;
- 2.6. Bahwa kemudian Pemohon mulai mengerjakan/membuat wadah tempat pakan ternak

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang lazim disebut "Palungan Bai" dengan bahan/material dari kayu yang Pemohonambil dari kebun milik Korban; sesekali istri Pemohondatang membantu; sedangkan untuk kayu bambu yang Pemohonambil dari kebun milik Korban, yakni setelah Pemohon selesai membuat "Palungan Bai", kemudian Pemohonmemotong-motong dan atau membelah-belah kayu bambu tersebut untuk dijadikan kayu bakar;

- 2.7. Bahwa pada waktu sekitar pukul 12.00 wita tersebut, istri, anak, dan cucu Pemohon tengah berada didalam rumahnya, sehingga sesekali istri Pemohon datang memberikan arahan-arahan dan atau petunjuk-petunjuk selama Pemohonsedang mengerjakan "Palungan bai" termaksud;
 - 2.8. Bahwa setelahPemohon selesai mengerjakan "Palungan Babi" tersebut, Pemohon kemudian masuk kedalam rumahuntuk makan siang.Bahwa adapun saat Pemohonsedang makan siang, istri, anak, dan cucu tengah berada dibagian ruang tengah rumah menonton televisi;
 - 2.9. Bahwa kemudian setelah Pemohon selesai makan siang, selanjutnya Pemohon langsung menuju teras rumah untuk merokok, hal itu merupakan kebiasaan Pemohondalam aktifitas sehari-harinya. Lalu kemudian setelah Pemohonselesai menghabiskan sebatang rokok, Pemohon kemudian langsung istirahat/tidur dibangku yang terletak di teras rumah, dan sampai pada waktu Pemohonbangun dari istirahatnya/tidurnya, namun masih dalam posisinya yang barbarang di bangku di teras rumahnya tersebut, kemudian Pemohon melihat istri sedang berjalan hendak keluar rumah sambil menggenggam sebilah pisau, dan saat itu pula Pemohon mengingatkan istrinya mengenai buah cokelat milik saudari Agustina Bokko yang dijemur halaman depan rumah Korban.
3. Bahwa pada hari kejadian, hari selasa tanggal 19 Februari 2019, Pemohon terakhir kali bertemu dan atau melihat

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
korban yang di sekitar pada pukul 09.00 wita, bertempat di jalan poros Desa Bajo yang tepat berada dibagian depan halaman rumah atau kebun Pemohon ketika Pemohon menemui korban untuk meminta kayu yang berjenis papan dan bambu milik korban untuk digunakan membuat tempat makanan ternak babi, dan setelah itu Pemohon tidak pernah bertemu lagi dengan Korban.

4. Bahwa pada hari kejadian, hari selasa tanggal 19 Februari 2019, istri Pemohon bernama Damaris alias Mama Nining terakhir kali ketemu dan atau melihat Korban yakni sekitar pada pukul 15.00 wita, bertempat di halaman rumah Korban. Adapun menurut penyampaian dari istri Pemohon mengatakan bahwa "saat itu istri Pemohon berada di halaman depan rumah Korban, yang rencananya hendak mengambil buah cokelat yang sebelumnya dijemur di halaman depan rumah Korban, namun saat itu Korban keluar dari dalam rumahnya dan menyampaikan kepada istri Pemohon di depan teras rumah korban bahwa cokelat sdr. Agustina Bokko alias nek Lusi telah dijual kepada pengumpul cokelat, setelah itu menyerahkan uang senilai Rp. 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kepada istri Pemohon, hasil penjualan buah cokelat yang dijemur oleh istri Pemohon";
5. Bahwa selanjutnya sekitar waktu pukul 15.30 wita, ketika Pemohon sedang berada di halaman belakang rumah, tepatnya disekitar kandang ternak babi, mengangkat kayu bakar untuk keperluan memasak makanan babi, lalu Pemohon kemudian mendengar suara mobil dan melihat mobil milik lelaki Aris alias bapak Arsen masuk ke halaman rumah Korban dengan sedikit agak melaju (tidak seperti biasanya). Tidak lama berselang Pemohon mendengar suara teriak dari arah rumah Korban yang mengatakan : "SIAPA BUNUH MAMA' KU."
6. Bahwa mendengar teriakan itu yang berulang-ulang diteriakkan oleh lelaki Aris alias Papa' Arsen, Pemohon yang tengah memikul kayu segera meletakkan kayu tersebut lalu berlari menuju ke arah sumber teriakan/rumah Korban tersebut; setibanya di dekat tempat kejadian perkara (rumah

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban beribrahim takut untuk lebih mendekat oleh karena pada saat itu Pemohon melihat anak menantu Korban yaitulelaki Aris alias Papa' Arsen tengah memegang sebatang kayu sambil mengayun-ayunkan kayu tersebut serta memukul-mukul dinding rumah Korban, dan juga mengambil batu-batu dan melempar dinding-dinding rumah Korban, sambil berteriak-teriak "*Siapa Bunuh Mama'ku* " secara berulang-ulang.

7. Bahwa tak lama kemudian, Pemohon istri Pemohon tiba di TKP dan mendatangi Sdra. Aris alias Bapak Arsen dan memeluknya sambil mengatakan "**Sabarko... Sabarko.... Tenangko... serahkan saja semuanya sama Polisi**" (*sabar, sabar, sabar serahkan saja semuanya kepada pihak kepolisian*), namun istri Pemohon langsung didorong oleh lelaki Aris alias Papa' Arsen yang membuat istri Pemohon jatuh tersungkur. Oleh karenanya setelah melihat istri tersungkur, barulah Pemohon berjalan menghampirilelaki Aris alias Papa' Arsen yang saat itu posisinya berada dekat dari tempat Korban tergeletak dengan bersimbah darah dalam posisi **tengkurap**;
8. Bahwa tak lama berselang sekitar pukul 16.00 wita warga yang tinggal disekitar rumah Korban berdatangan dan mengerumuni lokasi TKP. Menurut penjelasan dari beberapa warga yang berada di sekitar lokasi TKP pada waktu kejadian tersebut, menerangkan bahwa "Pihak Kepolisian in casu Termohon I tidak lekas sampai ke TKP, melainkan setelah berselang kurang lebih 2 (dua) jam setelah kejadian, barulah pihak kepolisian sampai di TKP.
9. Bahwa menurut penjelasan dari beberapa warga setempat, Termohon I tiba di lokasi TKP pada waktu hari sudah menjelang malam (gelap), lalu melakukan Olah TKP kurang lebih 1 (satu) jam, lalu membawa jenazah Korban dari Lokasi TKP pada sekitar Pukul 19.00 wita. Sekitar pukul 22.30 pada hari itu Termohon I telah membawa kembali jenazah Korban ke rumah kediamannya/TKP.
10. Bahwa beberapa hari setelah kejadian, Korban diupacarakan, sebagaimana upacara kematian adat Toraja, lalu dikubur pada hari Sabtu, tanggal 23 Februari 2019;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 28 Februari 2020, Termohon I

mendatangi rumah kediaman Pemohon untuk mengambil celana pendek milik Pemohon yang sedang tergantung dijemuran di halaman rumah Pemohon. Pengambilan celana pendek milik Pemohon tersebut dilakukan Termohon I tanpa Berita Acara Penyitaan;

12. Bahwa kemudian Termohon I beberapa kali mendatangi rumah kediaman Pemohon dan mengambil beberapa barang/perkakas rumah tangga milik Pemohon, mulai dari kampak, kemudian 2 bilah parang dan pisau pemotong sayur yang biasa digunakan oleh Istri Pemohon untuk mengambil/memotong sayur pakan ternak babi. Lalu kemudian terakhir pada sekitaran bulan Maret 2020 (sekitar pukul 23.00 Wita), Termohon I mendatangi rumah kediaman Pemohon untuk mengambil / menyita selemba baju milik Pemohon, yang kemudian diambilkan oleh Anak Pemohon bernama **Anastasia alias Nining** dari tumpukan lipatan pakaian dalam lemari pakaian Pemohon;
13. Bahwa selanjutnya pada sekitaran bulan Agustus tahun 2020 yang lalu, tanpa disangka-sangka oleh Pemohon, Termohon I kembali mendatangi rumah kediaman Pemohon, melakukan penangkapan dan selanjutnya penahanan terhadap Pemohon.
14. Bahwa ketika Pemohon dijemput oleh Termohon I pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020, sekitar jam 21.30 wita, di rumah Pemohon di Dusun Pintoe, Kelurahan/Desa Buntu Babang Kecamatan Bajo kabupaten Luwu, dan pada keesokan harinya Termohon I melakukan Penahanan terhadap Pemohon pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020, tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak keluarga Pemohon dalam bentuk tembusan surat perintah penahanan dan sampai saat ini tembusan surat penahanan tersebut tidak pernah diberikan/dikirim oleh Termohon I kepada Pihak Keluarga Pemohon. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa Pemohon telah di Tahan oleh Termohon I ketika pihak keluarga dalam hal ini istri dan anak tersangka mendatangi kantor Kepolisian Resor Luwu untuk menanyakan keberadaan Pemohon. Dan pada saat itulah pihak Termohon

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

man yang baik kepada pihak keluarga bahwa Pemohon di tahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanpa memberikan salinan/tembusan surat perintah penahanan tersebut kepada pihak keluarga namun beberapa hari kemudian baru diberikan oleh Termohon I kepada Pemohon bukannya kepada pihak keluarga padahal Pemohon sementara berada didalam tahanan Termohon I. Oleh karena itu tindakan TERMOHON I telah melanggar Ketentuan Pasal 21 ayat (3) KUHAP Jo. Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (3) PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO.14 TAHUN 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

15. Bahwa pada tanggal 07 November 2020, Tim Penasehat Hukum Pemohon mendatangi rumah kediaman Pemohon, dan memperoleh informasi dari beberapa warga tetangga Pemohon dan Korban, yang belum pernah diperiksa sebagai Saksi oleh Termohon I dalam Perkara a quo, **padahal** keterangannya penting dan berguna untuk kepentingan mengungkap kebenaran materiil dalam perkara aquo. Untuk itu Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah meminta kepada Termohon I agar berkenan memeriksa beberapa saksi fakta dimaksud, akan tetapi tidak diindahkan oleh Termohon I.
16. Bahwa sampai diajukannya Permohonan Praperadilan ini, Pemohon atau Keluarga atau Penasihat Hukum tidak pernah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) berdasarkan mekanisme yang diatur dalam pasal 109 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor130/PUU-XIII/2015 yaitu **Penyidik wajib** memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor, Korban/Pelapor dalam waktu **paling lambat 7 hari** setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan juga sebagaimana Ketentuan Pasal 25 ayat (2) Perkap Polri No.14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan;
17. Bahwa Termohon I dalam menetapkan Pemohon sebagai pelakutindak pidana pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya didasarkan pada satu alat bukti berupa

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Nucleis Acid) yang menurut Termohon I terdapat pada gayung yang diambil dalam rumah Korban dan celana Pemohon yang diambil di rumah Pemohon. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 (ayat(1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP.

18. Bahwa menurut Tommy Masaura (Kajian Hukum Tes DNA Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Persidangan Perkara Pidana, Jurnal Article Lex Crimen, 2016), hasil tes DNA tidak serta merta menghasilkan informasi bahwa yang punya DNA adalah pelaku kejahatan. Kedudukan hasil tes DNA sebagai alat bukti petunjuk adalah bukan sebagai bukti primer melainkan sebagai bukti sekunder yang berfungsi menguatkan sehingga hasil tes DNA dengan bukti lain harus saling melengkapi agar menciptakan sebuah keadilan sehingga DNA tanpa didukung alat bukti lain yang sah menurut hukum tdk bisa dijadikan dasar dalam penetapan Tersangka.
19. Bahwa kekuatan pembuktian dari alat bukti tes DNA adalah bersifat bebas, tidak mengikat secara hukum artinya hakim bebas menilai untuk menggunakan atau mengenyampingkan alat bukti DNA.
20. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Termohon I kepada para saksi dan Pemohon tidak seorangpun saksi yang menerangkan melihat Pemohon melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban, demikian pula dalam sejumlah pemeriksaan yang dilakukan kepada Pemohon, Pemohondengan tegas dan konsisten menyatakan ia bukan pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap Korban dan karena itu tegas menolak dituduh sebagai pelaku tindak pembunuhan terhadap Korban.
21. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon tidak terdapat alat bukti yang validitasnya secara hukum bersesuaian dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 183 KUHP.

22. Bahwa memperhatikan jangka waktu penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon I yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari menunjukkan terjadinya bolak balik berkas perkara antara Termohon I dengan Termohon II dan menandakan adanya kesulitan bagi Termohon I untuk memenuhi petunjuk atau permintaan Termohon II kepada Termohon I; sekalipun demikian berkas pada akhirnya dilimpahkan oleh Termohon I kepada Termohon II sebab masa penahanan yang menjadi kewenangan Termohon I telah berakhir.
23. Bahwa sampai diajukannya Gugatan Praperadilan ini Pemohon tidak mengetahui apa petunjuk atau permintaan Termohon II kepada Termohon I.
24. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor :21/PUU-XII/2014 f rasa "Bukti Permulaan", frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan frasa "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHP.**
25. Bahwa berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Termohon I dan Termohon II dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangkatidak memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor : Perkara 21/PUU-XII/2014 karena itu hendaknya dinyatakan tidak sah.
26. Bahwa penyidikan atas perkara in casu tidak dilaksanakan dengan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) yang benar sebab berdasarkan fakta lapangan TKP tidak disterilisasi dengan garis polisi untuk jangka waktu yang memadai guna mencari alat bukti yang valid dikarenakan :
 - a. Setelah kejadian, pada malam harinya TKP langsung digunakan sebagai tempat jenazah Korban disemayamkan dan melakukan ibadah;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dibersihkan, darah yang berceceran di dalam rumah, didalam kamar, dihalaman belakang bahkan sampai ke semak dan pohon dibelakang rumah Korban langsung dibersihkan pada hari kejadian. Pembersihan TKP ini sangat jelas selain secara hukum merusak validitas alat bukti, juga meragukan kualifikasi alat bukti (vide pasal 183 dan 184 KUHP) yang kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan Pemohon selaku Tersangka dalam kasus aquo. Pembersihan TKP menimbulkan kesulitan untuk menemukan sidik jari guna mengungkap kebenaran dalam kasus aquo.

27. Bahwa dalam melaksanakan tindakan penyidikan, Termohon I tidak bertindak profesional dan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHP. Terdapat sejumlah tindakan penyidikan seperti pengambilan atau penyitaan barang milik Pemohon, rekonstruksi, olah TKP oleh Termohon I tidak melibatkan Penasehat Hukum Pemohon.
28. Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon I ternyata hanya mengumpulkan alat-alat bukti dengan acuan kuantitas saja tanpa menilai kualitas alat-alat bukti tersebut, sehingga penetapan Pemohon sebagai Tersangka tidak terlaksana sesuai ketentuan hukum yang berlaku (prinsip Hukum Beyond Reasonable Doubt).

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa Permohonan Praperadilan kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan terhadap Pemohon selaku Tersangka tindak pidana Pembunuhan vide pasal 338 KUHPidana adalah tidak sah dan atau batal demi hukum;
3. Memerintahkan kepada Termohon I dan Termohon II untuk menghentikan Penyidikan dan atau Penuntutan Terhadap Pemohon yang didasarkan pada Laporan Polisi : LP/34/II/2019/Polda Sul-sel/Res Luwu/SPKT tanggal 19 Februari 2020;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak sah tindakan penangkapan, penggeledahan, penahanan yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II;

5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yakni Kamis tanggal 10 Desember 2020, untuk Pemohon hadir (dihadirkan oleh Penuntut Umum) dan didampingi oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Termohon I dan Termohon II juga hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II mengajukan bantahan/jawaban sebagai berikut:

Jawaban/Bantahan Termohon I:

Bahwa sebelum kami, Tim Kuasa Hukum Termohon dalam hal ini Kepolisian Resor Luwu Poldasulsel menyampaikan jawaban, perkenankan kami terlebih dahulu menggelar keadaan dan kondisi nyata yang menjadi obyek Praperadilan, agar yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Makassar Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2020/PN.Blp Di Pengadilan Negeri Belopa dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyidikan Termohon Praperadilan sebagai berikut

I. KRONOLOGIS KEJADIAN PERKARA.

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekira pukul 15.30 wita korban Sdri. MARIA KAWA ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi tengkurap bersimbah darah didalam rumahnya (dilantai dapur) oleh menantunya bernama Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN dan keponakan korban bernama Sdr. BEKLIN Als. ASO setelah itu disusul diketahui oleh tetangga dekat korban yaitu Sdri. DAMARIS Als. MAMA NINING dan Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pukul 18. 00 wita korban Sdri. MARIA KAWA dibawa ke Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa untuk dilakukan pemeriksaan secara medis terhadap luka yang dialaminya.

- c. Bahwa sesuai surat Visum Et Revertum Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa. Nomor: 092 /RSUD –BG/III/2019, tanggal 30 Maret 2019, korban Sdri. MARIA KAWA mengalami luka robek pada bagian leher dengan ukuran panjang + 25 cm, dalam + 5 cm, tepi luka rata kemudian luka memar pada pipi kiri 2 (dua) buah ukuran 2x2 cm dan luka gores pada bagian paha bagian dalam kanan ukuran + 6 cm dengan kesimpulan bahwa korban Sdri. MARIA KAWA dibawa ke Rumah Sakit dalam kondisi mayat dan luka yang dialami akibat bersentuhan dengan benda tajam.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 pukul 11. 05 wita bertempat di Dsn. Pintoe, Ds. Buntu Babang, Kec. Bajo, Kab. Luwu, jenazah korban Sdri. MARIA KAWA di periksa secara autopsi oleh Tim Forensik Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Urusan Kedokteran Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dari hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Visum Et Revertum nomor : VER /13 / I / 2020 / Forensik, tanggal 21 Februari 2020 ditemukan luka pada bagian leher yang telah terjahit dengan jahitan berjumlah 12 (dua belas) jahitan, benang berwarna hitam pada bagian leher bagian bawah dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm kali 1 (satu) cm, pada saat jahitan dibuka tampak luka terbuka dengan tepi luka rata, tampak pembuluh darah pada bagian leher (carotis) terpotong dengan kedalaman luka pada bagian ujung kiri 2,4 (dua koma empat) cm kemudian pada kulit kepala tampak resapan darah tepatnya pada kulit kepala belakang bagian atas dengan ukuran 7 (tujuh) cm kali 4,6 (empat koma enam) cm kemudian pada tulang tengkorak tampak resapan darah tepatnya pada kepala bagian depan, ukuran 46,86 (empat enam koma delapan enam) milimeter kali 0,1 (nol koma satu) cm sama dengan 4,6 (empat koma enam) cm dengan kesimpulan bahwa telah dilakukan pemeriksaan jenazah sesuai dengan identitas bernama MARIA KAWA berjenis kelamin perempuan, umur kurang lebih 60 (enam puluh) tahun, berusia dewasa. Penyebab kematian disebabkan kegagalan sirkulasi sebagai akibat pendarahan yang hebat oleh karena putusnya pembuluh darah besar pada (arteri krotis) pada bagian leher akibat luka bacok senjata tajam. Dengan demikian korban Sdri. MARIA KAWA dapat dipastikan meninggal dunia akibat dibunuh dengan menggunakan senjata tajam.

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 14. 00 wita, salah seorang warga yang berprofesi sebagai pembeli cokelat kering bernama Sdr. SAIL Als. PAK LISA mendatangi tempat penjemuran Sdri. MARIA KAWA yang berada didepan rumah Sdri. MARIA KAWA karena ditempat penjemuran tersebut terdapat cokelat yang sementara dijemur dan ketika Sdr. SAIL Als. PAK LISA memasang standar sepeda motornya diatas tempat penjemuran, saat itu Sdri. MARIA KAWA membuka pintu rumah bagian depan sambil bertanya “ kita pak Lisa “ artinya kamu pak LISA, di jawab “ iye “ artinya iya dan sebelum mengumpulkan buah cokelat maka terlebih dahulu Sdr. SAIL Als. PAK LISA memeriksa kadar cokelat tersebut sedangkan Sdri. MARIA KAWA yang berdiri diteras rumahnya bertanya “ pira mo allinna to' cokelat Pak LISA “ artinya berapa harga cokelat Pak LISA, dijawab “ Rp. 15. 000 tante “ kemudian Sdri. MARIA KAWA mengatakan “ tannia cokelat to' Pak LISA,, cokelat Nenek LUSI tapi MAMA NINING alloi,, manjo puanna mapporsi “ artinya bukan cokelat saya itu Pak LISA,, cokelatnya nenek LUSI tapi MAMA NINING yang jemur,, pergi orangnya ambil daun ubi jalar, lalu dikatakan lagi “ ke latatimbangmi timbangmi aku pa' pura puangngi puanna “ artinya kalau mau kita timbang,, timbang saja nanti saya sampaikan orangnya, setelah itu Sdr. SAIL Als. PAK LISA memungut buah cokelat tersebut lalu ditimbang dan beratnya 7, 5 (tujuh koma lima) Kg dengan harga Rp. 112. 500 (seratus dua belas ribu lima ratus) rupiah kemudian Sdri. MARIA KAWA mengatakan “ kita bang mora ka bengngi doi' na atau aku “ artinya kita yang kasi uangnya atau saya, di jawab “ kita mo tante patorro bang mi,, kurang limarratu to' “ artinya kamu saja tante,, simpan saja,, kurang lima ratus itu Sdri. MARIA KAWA mengatakan “ iya,, patorro bangmi pale,, tae sia na diala “ artinya iya simpan saja tidak mungkin diambil, setelah itu Sdr. SAIL Als. PAK LISA menyerahkan uang harga cokelat tersebut kemudian Sdr. SAIL Als. PAK LISA memutar sepeda motornya menuju kerumah Sdri. MAMA NELSON

- f. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 14. 30 wita tetangga Sdri. MARIA KAWA yakni Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING (isteri tersangka Sdr. TOMAS TATOK) keluar dari dalam rumahnya dengan membawa pisau dengan maksud mau pergi memetik daun ubi jalar untuk makanan babi yang berada disamping sebelah kiri rumahnya (antara rumah Sdri. DAMARIS dan rumah korban Sdri. MARIA KAWA) namun saat itu Sdri. DAMARIS LIKU Als.

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MAMA NINING diingatkan oleh Sdri. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING yang sementara baring – baring didepan rumahnya tidak memakai baju dan hanya memakai celana pendek warna hitam mengatakan “ marengkomo to’ cokelat mu “ artinya kering mi itu cokelatmu sehingga Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING langsung mengingat kalau ditempat penjemuran milik Sdri. MARIA KAWA ada cokelat milik Sdri. AGUSTINA BOKKO yang sementara dijemur atas suruhan Sdri. AGUSTINA BOKKO kemudian Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING langsung berjalan menuju ke tempat penjemuran namun sekitar 2 (dua) meter sebelum tiba ditempat penjemuran saat itu Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING melihat ditempat penjemuran sudah tidak ada cokelat milik Sdri. AGUSTINA BOKKO Als. NEK LUSI dan disaat yang bersamaan Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING melihat pembeli cokelat yakni Sdr. SAIL Als. PAK LISA berada didepan rumah warga bernama Sdri. NEK EMI dan yang dilakukan sedang duduk diatas sepeda motornya, karena Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING merasa penasaran maka Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING bermaksud meneriaki Sdr. SAIL Als. PAK LISA untuk menanyakan kenapa diambil itu cokelat baru saya tidak ada tetapi ketika Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING baru mau berteriak tiba – tiba muncul Sdri. MARIA KAWA diteras rumahnya sambil ketawa mengatakan “ eh MAK NINING mangkamo kutimbang cokelat MAK NINING “ artinya eh MAK NINING saya sudah timbang itu cokelat MAK NINING kemudian Sdri. MARIA KAWA bermaksud menyerahkan uang harga cokelat tetapi Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING tidak mau menerimanya karena terbawa perasaan kecewa lalu memberitahukan Sdri. MARIA KAWA “ kitamo bengni “ artinya kita saja kasi nanti tetapi Sdri. MARIA KAWA tetap menyodorkan uang harga cokelat tersebut dan barulah Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING menerimanya kemudian Sdri. MARIA KAWA langsung masuk kedalam rumahnya lalu menutup pintu rumah sedangkan Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAMA NINING meninggalkan tempat penjemuran lalu pergi memetik daun ubi jalar di samping sebelah kiri rumahnya dengan membawa uang harga cokelat sebesar Rp. 112. 000 (seratus dua belas ribu) rupiah, setelah Sdri. DAMARIS Als. MAMA NINING memetik daun ubi jalar kemudian daun ubi jalar tersebut dibawa dan diletakkan disamping sebelah kanan rumahnya dan ketika sudah diletakkan lalu Sdri. DAMARIS

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MAMA NINING memberitahukan Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING yang masih baring – baring di bangku bahwa Sdri. MARIA KAWA yang menimbang dan menjual cokelat harganya sebesar Rp. 112. 000 (seratus dua belas ribu) rupiah setelah itu Sdri. DAMARIS Als. MAMA NINING kembali memetik daun ubi jalar ditempat yang sama dan setelah dipetik lalu daun ubi jalar tersebut kembali dibawa dan diletakkan disamping sebelah kanan rumahnya selanjutnya Sdri. DAMARIS Als. MAMA NINING duduk dengan posisi membelakangi rumahnya dan yang dilakukan memotong – motong daun ubi jalar dan tidak lama kemudian Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING bangun dan terus mengambil sebilah parang yang berada diatas lemari disamping sebelah kanan rumahnya kemudian Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING pergi beraktifitas disamping sebelah kanan rumahnya dengan membawa sebilah parang tersebut.
- g. Bahwa Berselang beberapa menit kemudian Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN bersama Sdr. BEKLIN Als. ASO datang dengan mengemudikan mobilnya lalu diparkir ditempat penjemuran, awalnya Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN melihat anaknya yakni Sdr. ARSEN berdiri didalam rumah dibalik kaca jendela sambil mengatakan “ ARSEN mau kencing “ kemudian Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN bermaksud membuka pintu namun rupanya pintu depan rumah dalam keadaan terkunci dari dalam lalu bertanya “ mana nenek “ Sdr. ARSEN mengatakan “ bobo dibelakang “ setelah itu Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN berjalan ke samping sebelah kiri rumah untuk membuka pintu samping dan ternyata pintu rumah samping juga dalam keadaan terkunci dari dalam kemudian Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN berjalan ke pintu belakang rumah dan ketika Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN tiba didepan pintu belakang rumah, saat itu Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN melihat genangan darah dibelakang rumah dan juga melihat pintu belakang dalam keadaan tertutup terikat tali dari luar kemudian Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN melepaskan tali tersebut lalu membuka pintu hingga kemudian Sdr. WIM ARISTIAN Als. BAPAK ARSEN menemukan Sdri. MARIA KAWA dalam keadaan meninggal dunia bersimbah darah didalam rumah tepatnya dilantai dapur.
- h. Bahwa dari hasil olah Tempat Kejadian Perkara dapat disimpulkan bahwa Sdri. MARIA KAWA dibunuh dibelakang rumahnya hal itu diketahui karena ditemukan genangan darah dibelakang rumah yang

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di sudut kanan belakang rumah sekitar 1 (satu) meter selain itu terdapat bekas seretan darah mulai dari tempat genangan darah tersebut mengarah masuk kedalam rumah melalui pintu belakang.

- i. Bahwa pada saat dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara ditemukan gayung atau timba didepan kamar mandi dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoirum DNA bahwa sebagian DNA pada timba atau gayung memiliki kecocokan dengan DNA pada puntung rokok dan baju kaos milik Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING yang diamankan pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 selain itu DNA Sdri. YENNI yang dijadikan pbanding untuk DNA Sdri. MARIA KAWA memiliki kecocokan atau keterkaitan dengan profil DNA celana pendek warna hitam pada bagian pinggang artinya bahwa DNA Sdri. MARIA KAWA terdapat didalam profil DNA pada celana pendek warna hitam pada bagian pinggang milik Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING yang dipakai pada hari kejadian tersebut namun berdasarkan keterangan Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING bahwa dirinya sama sekali tidak pernah masuk kedalam rumah Sdri. MARIA KAWA dan tidak pernah bersentuhan langsung dengan Sdri. MARIA KAWA baik beberapa hari sebelum ditemukannya Sdri. MARIA KAWA meninggal dunia ataupun setelah Sdri. MARIA KAWA meninggal dunia.
- j. Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratorium DNA pada gayung atau timba terdapat DNA Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING dan pada celana pendek warna hitam milik Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING terdapat DNA Sdri. YENNI yang dijadikan pbanding DNA Sdri. MARIA KAWA dengan demikian Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING merupakan pelaku pembunuhan terhadap korban Sdri. MARIA KAWA.

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

II. KRONOLOGIS PENANGANAN PERKARA.

1. Bahwa peristiwa pembunuhan terhadap korban Sdri. MARIA KAWA diawali dengan adanya penemuan Jenazah/mayat korban di TKP didalam rumah korban bagian belakang (tepatnya dilantai dapur) yang beralamat di Dsn. Pintoe, Ds. Buntu Babang, Kec. Bajo, Kab. Luwu dimana korban saat ditemukan dalam kondisi tertengkurap bersimbah darah, kedua tangan menghadap ke atas dan kedua kaki lurus ke bawa;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id menerima Laporan dari masyarakat adanya penemuan jenazah/mayat, selanjutnya Termohon I Mendatangi TKP dan Melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 sekitar pukul 16. 30 wita sampai selesai bertempat didalam rumah dan dibelakang rumah korban Sdri. MARIA KAWA di Dsn. Pintoe, Ds. Buntu Babang, Kec. Bajo, Kab. Luwu;
2. Bahwa setelah selesai melakukan olah TKP selanjutnya Termohon I Membuat Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP/34/II/2019/ Sul – Sel/Res Luwu/SPKT, tanggal 19 Februari 2020 Tentang Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana dengan Pelapor Sdr. MARTEN LOLOANGIN;
 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut diatas, Termohon I menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/61/II/2009/Reskrim Tanggal 19 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/ 61/II/2009/Reskrim, Tanggal 19 Februari 2019;
 4. Bahwa Kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara Tahap penyelidikan di Polres Luwu, dan Hasil Gelar Perkara tersebut berdasarkan **Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kemudian** Termohon I meningkatkan status Penyelidikan terhadap peristiwa meninggalnya Korban Sdri MARIA KAWA menjadi Penyidikan;
 5. Bahwa selanjutnya Termohon I menerbitkan:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 50.a / II / 2019 / Reskrim. Tanggal 21 Februari 2019 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 50 / II / 2009 / Reskrim. Tanggal 21 Februari 2019;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 235.a / VIII / 2020 / Reskrim. Tanggal 4 Agustus 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 235 / VIII / 2009 / Reskrim. Tanggal 4 Agustus 2020;
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 333.a / X / 2020 / Reskrim. Tanggal 24 Oktober 2020 dan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas / 333 / X / 2020 / Reskrim. Tanggal 24 Oktober 2020;
 6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, selanjutnya Termohon I menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (SPDP) Nomor: SPDP/A.3/23/III/2019/Reskrim Tanggal 27

Februari 2019 yang di Tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang tembusannya ditujukan Kepada Kepala Kepolisian Resor Luwu, Ketua Pengadilan Negeri Belopa dan Kepada Pelapor Sdr. MARTEN LOLOANGIN, Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (3) **Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

8. Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana dimaksud pada Poin 7 tidak diberikan Tembusan Kepada Pihak Tersangka pada saat di terbitkan SPDP, Termohon I dikarenakan belum menetapkan Tersangka (Pemohon Praperadilan);
9. Bahwa Pada hari Selasa, 28 Juli 2020 telah dilaksanakan Gelar Perkara Khusus pada ruang Gelar Dit. Reskrim Polda Sulsel, dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara yang pokoknya dilanjutkan proses penyidikannya dengan menetapkan Sdr. TOMAS TATOK Alias BAPAK NINING Bin MANGAYUNG Sebagai Tersangka, **Bahwa Tindakan Termohon Praperadilan sesuai dalam Pasal 33 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;**
10. Bahwa Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor: S.Tap/235/VIII/2020/Reskrim Tanggal 5 Agustus 2020 oleh karena tindakan Termohon berdasarkan sebagaimana dalam Pasal 1 butir 14 dan 26 KUHP;
11. Bahwa kemudian Termohon Praperadilan menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap / 111 / VIII / 2019 / Reskrim, tanggal 05 Agustus 2020 dan telah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. TOMAS TATO Als. BAPAK NINING Bin MANGAYUNG sebagai tersangka sesuai Berita Acara Penangkapan pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 pukul 23. 00 wita dan selanjutnya dilakukan BAP sebagai tersangka pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2019 pukul 10. 10 wita;
12. Bahwa Kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penahanan:
 - a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han / 92 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 06 Agustus 2019 telah dilakukan penahanan terhadap tersangka Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING Bin MANGAYUNG untuk selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 26 Agustus 2020 di Ruang Tahanan Polres Luwu dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 pukul 23. 00 wita.

Surat Perintah Penahanan telah disampaikan kepada keluarga dan atau tersangka.

- b. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han / 92 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020, Kejaksaan Negeri Luwu telah mengeluarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : B – 149 / P.4.35.3 / Eoh. 1 / 08 / 2020, tanggal 25 Agustus 2020 untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING Bin MANGAYUNG untuk selama 40 (delapan puluh) hari mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2020 di Ruang Tahanan Polres Luwu. Telah dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Nomor : SP. Han / 92 d / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 26 Agustus 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pukul 23. 00 wita.

Tembusan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan telah disampaikan kepada keluarga dan atau tersangka.

- c. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han / 92 / IX / 2020 / Reskrim, tanggal 30 September 2020, Ketua Pengadilan Negeri Belopa telah mengeluarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 39 / Pen.Pid / 2020 / PN Blp, tanggal 30 September 2020 untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING Bin MANGAYUNG untuk selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 05 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 di Ruang Tahanan Polres Luwu. Telah dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Nomor : SP. Han / 92 d / X / 2020 / Reskrim, tanggal 05 Oktober 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020 pukul 23. 00 wita.

Tembusan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan telah disampaikan kepada keluarga dan atau tersangka.

- d. Berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Nomor : SP. Han / 92 / X / 2020 / Reskrim, tanggal 27 Oktober

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Belopa telah mengeluarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : 42 / Pen. Pid / 2020/ PN Blp, tanggal 02 November 2020 untuk memperpanjang penahanan terhadap tersangka Sdr. TOMAS TATOK Als. BAPAK NINING Bin MANGAYUNG untuk selama 30 (tiga puluh) hari mulai tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020 di Ruang Tahanan Polres Luwu. Telah dibuatkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Nomor : SP. Han / 92 d / X / 2020 / Reskrim, tanggal 04 November 2020 dan telah dibuatkan Berita Acara Perpanjangan Penahanan pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 pukul 23. 00 wita.

Tembusan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan telah disampaikan kepada keluarga dan atau tersangka.

13. Bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyitaan:

- 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 47 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020
 - a. 1 (satu) buah Gayung.
 - b. 1 (satu) buah Korek api.
 - c. 1 (satu) lembar Handuk.
 - d. 1 (satu) lembar Lap Tangan
 - e. 1 (satu) Buah Gagang Parang
 - f. 1 (satu) pasang Sandal Merek Swallow UnguBarang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 09. 00 wita dan telah dibuatkan surat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 47 a / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 118/ Pen. Pid / 2020/ PN. Blp. Tanggal 19 Agustus 2020
- 2) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 48 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) Buah puntung rokok merek SPORT
 - b. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 10. 30 wita. dan telah dibuatkan surat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 48 a / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 19 Agustus 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 119 / Pen. Pid / 2020 / PN. Blp. Tanggal 19 Agustus 2020.

3) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 49 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- a. 5 (lima) buah Swab Bercak Darah pada pembuka laci dan laci lemari.
- b. 1 (satu) lembar Dasi (dalam lemari korban Sdri. MARIA KAWA).
- c. 1 (satu) lembar Plastik Pembungkus Buku
- d. Kertas Kwitansi Bukti Pembayaran.

Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 11. 00 wita. dan telah dibuatkan surat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 49 a / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 120 / Pen. Pid / 2020 / PN. Blp. Tanggal 19 Agustus 2020

4) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 50 / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- a. 2 (dua) buah sampel Bucal Swab.
- b. 1 (satu) buah sampel Darah Kering pada kain kassa.

Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 14. 00 wita. dan telah dibuatkan surat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 50 a / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 121 / Pen. Pid / 2020 / PN. Blp. Tanggal 19 Agustus 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 51 / VIII / 2020 /

Reskrim, tanggal 07 Agustus 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah bucal swab pipi bagian dalam.
- b. 1 (satu) buah filter rokok merek Surya.
- c. 2 (dua) buah filter rokok merek Sampoerna.
- d. 2 (dua) buah filter rokok merek Bold.
- e. 1 (satu) buah botol air aqua ukuran 330 ml (tiga ratus tiga puluh) mili liter bersama penutupnya.
- f. 1 (satu) buah gelas kopi.

Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 pukul 14. 30 wita. dan telah dibuatkan surat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 51 a / VIII / 2020 / Reskrim, tanggal 18 Agustus 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 122 / Pen. Pid / 2020 / PN. Blp. Tanggal 19 Agustus 2020

- 6) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita / 60 / X/ 2020 / Reskrim, tanggal 06 Oktober 2020 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti Sebilah parang, panjang dari ujung ke ujung gagang 49 (empat puluh sembilan) cm, besi parang berwarna kehitam – hitaman, gagang terbuat dari kayu berwarna agak keputihan dan dilengkapi sarung atau tempat parang terbuat dari kayu berwarna kecokelatan dengan lilitan tali berwarna merah untuk pengikat pinggang

Barang bukti tersebut telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 pukul 09. 00 wita. Dan telah dibuatkan surat laporan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : SP. Sita / 60 a / x / 2020 / Reskrim, tanggal 08 Oktober 2020, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Belopa mengeluarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 145 / Pen. Pid / 2020 / PN. Blp. Tanggal 09 Oktober 2020.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b butir 1 Jo. Pasal 7 Jo. Pasal 38 ayat (2) Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP serta Pasal 1 butir 20 Jo. Pasal 21 Peraturan Kepala Kepolisian

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang

Penyidikan Tindak Pidana;

14. Bahwa Termohon juga telah melakukan Pemanggilan Berdasarkan Surat Panggilan dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Para Saksi-saksi, Ahli, Pelapor sebagai berikut:

- a. Saksi Pelapor Sdr. MARTEN LOLOANGIN.
- b. Saksi Sdr. WIM ARISTIAN, S.E. Als. PAK ARSEN, Sdr. BEKLIN Als. ASO.
- c. Saksi Sdri. DAMARIS LIKU Als. MAK NINING
- d. Saksi Sdr. ANDI ANDRIAN Als. BAPAK MERI
- e. Saksi Sdri. YENNI, S. ST. M. Kes Als. IBU ARSEN, Sdr. SAIL Als. BAPAK LISA
- f. Saksi Sdr. ARNOLDI Als. ARNO
- g. Saksi Sdr. ZAKARIA Als. BAPAK KARSI
- h. Saksi Sdri. ANASTASIA LILING Als. NINING Bin TOMAS TATOK
- i. Saksi Sdri. AGUSTINA BOKKO Als. NENEK LUSI Binti NE' SAPA
- j. Saksi Sdr. DAUD PILI Als. BAPA NELSON Bin YOHANIS PILI
- k. Saksi Sdr. DANIEL SATODING Als. BAPAK SHERIL Bin MARTHEN LULLU Sdr. AIPDA MULIADI
- l. Saksi Sdr. BRIPKA PALAMMAI
- n. Ahli Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si
- o. Ahli Drs. PUTUT TJAHJO WIDODO, DFM, M.Si,

15. Bahwa kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/77/VIII/2020/Reskrim. Tanggal 10 Agustus 2020 yang di Tujukan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang tembusannya Kepada Kepala Kepolisian Resor Luwu, Ketua Pengadilan Negeri Belopa dan Kepada Pelapor Sdr. MARTEN LOLOANGIN dan Sdr. TOMAS TATOK Alias BAPAK NINING Selaku Tersangka. Sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;**

16. Surat Kapolres Luwu Nomor: BP.1/62/XI/2020/Reskrim, tanggal 8 September 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Sdr TOMAS TATOK Als BAPAK NINING Bin MANGAYUNG ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Luwu;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Pemohon telah menerima surat Kejaksaan Negeri Luwu (P - 21) Nomor: B-156/P.4.35.3/Eoh.1/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara Pidana (P - 21) Sdr. TOMAS TATOK Alias BAPAK NINING Bin MANGAYUNG Sudah Lengkap;

18. Surat Kapolres Luwu Nomor: BP.2/62/XII/2020/Reskrim, tanggal 3 Desember 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Sdr TOMAS TATOK Als BAPAK NINING Bin MANGAYUNG (Pelimpahan tersangka dan barang bukti) ditujukan kepada Kejaksaan Negeri Luwu;

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

III. TANGGAPAN / BANTAHAN TERMOHON PRAPERADILAN,

Kami akan menanggapi alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa dalil atau alasan Pemohon mengajukan Praperadilan pada Surat permohonan Praperadilan Poin 14 halaman 10, Bahwa dalil pemohon tidak benar, tembusan surat perintah penahanan terhadap pemohon Praperadilan Nomor:SP.Han/92/VIII/2020/Reskrim, tanggal 06 Agustus 2020 telah diserahkan Termohon Praperadilan I kepada keluarganya melalui kuasa hukum Sdri. Susanti., SH., MH, pada tanggal 6 Agustus 2020 di Ruang Unit I Satreskrim Polres Luwu (terlampir bukti tanda terima tembusan surat Perintah Penahanan pada bukti surat);
2. Bahwa dalil atau alasan Pemohon Praperadilan tersebut pada Poin 16 halaman 11 adalah tidak benar, Bahwa yang sebenarnya Termohon I telah menyerahkan tembusan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/77/VIII/2020/Reskrim, pada tanggal 10 Agustus 2020 kepada pemohon Praperadilan yang diterima oleh Pemohon Praperadilan di ruang Unit I Satreskrim Polres Luwu pada tanggal 10 Agustus 2020 (tanda terima tembusan SDPP terlampir);
3. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Termohon I dalam menetapkan Pemohon Praperadilan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan sebagaimana di dalam Pasal 338 KUHP, adalah tidak benar yang sebenarnya adalah dalam menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon Praperadilan tidak hanya didasarkan pada satu alat bukti saja berupa DNA, yang menurut Termohon I terdapat

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diambil dalam rumah korban dan celana pemohon yang diambil di rumah pemohon, akan tetapi juga berdasarkan keterangan para saksi-saksi;

4. Bahwa dalil atau alasan Pemohon pada Surat Permohonan Praperadilan Poin 26 halaman 14, Bahwa dalil alasan pemohon Praperadilan sangat tidak benar dan mengada-ada, karena Termohon I telah melakukan olah TKP sesuai dengan prosedur dengan memasang garis Polisi, dan garis Polisi dilepas / dibuka setelah Termohon I menganggap olah TKP cukup dan dianggap selesai;
5. Bahwa dalil atau alasan Pemohon mengajukan Praperadilan pada Surat Permohonan Praperadilan pada Point 27 halaman 14, adalah tidak benar dan mengada-ada, yang sebenarnya bahwa Penyitaan Barang bukti berupa satu lembar celana pendek warna hitam milik Pemohon Praperadilan, 1(satu) satu buah puding rokok, 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, guna kepentingan penyidikan yang telah dimintakan Penetapan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri Belopa (bukti tanda terima penyitaan terlampir dalam bukti surat).
6. Bahwa dalil atau alasan Pemohon mengajukan Praperadilan pada Surat Permohonan Praperadilan pada Poin 28 halaman 14, bahwa dalil pemohon tidak benar yang sebenarnya adalah Termohon I dalam menetapkan pemohon Praperadilan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 25 Jo Pasal 28 Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Berkas Perkara terhadap Pemohon Praperadilan telah dinyatakan lengkap (P.21), kemudian dilakukan tahap II (pelimpahan tersangka dan barang bukti) selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Belopa dengan kelengkapan surat sebagai berikut:
 - a. Surat Kejaksaan Negeri Luwu (P-21) Nomor: B-156/P.4.35.3/Eoh.1/12/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara Pidana atas nama TOMAS TATOK Alias BAPAK NINING Bin MANGAYUNG Sudah Lengkap;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Kapolres Luwu Nomor: BP.1/62/XI/2020/Reskrim, tanggal 8 September 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Sdr TOMAS TATOK Als BAPAK NINING Bin MANGAYUNG;

- c. Surat Kapolres Luwu Nomor: BP.2/62/XII/2020/Reskrim, tanggal 3 Desember 2020 tentang Pengiriman Berkas Perkara Sdr TOMAS TATOK Als BAPAK NINING Bin MANGAYUNG (Pelimpahan tersangka dan barang bukti).

Hakim Tunggal Praperadilan yang kami hormati dan kami muliakan.

IV. TINDAKAN TERMOHON PRAPERADILAN I SUDAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DENGAN DASAR SEBAGAI BERIKUT:

1. Pasal 1 angka 14 dan/atau dalam Pasal 184 Ayat (1), Alat Bukti yang Sah, Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA);
2. Perkap Nomor 12 tahun 2009 tentang Penyelesaian Perkara termasuk Penyidikan dan Penetapan Tersangka, yang harus dilakukan secara Profesional, Proporsional dan Transparan agar tidak ada penyalagunaan wewenang;
3. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
4. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana;
5. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang SOP pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan segala uraian dan hal-hal tersebut di atas maka tergambar dengan jelas bahwa Termohon Praperadilan sama sekali tidak menyalahi aturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan segala dalil - dalil Pemohon Praperadilan patut ditolak, maka dengan ini Termohon memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN BLP, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka (Pemohon Praperadilan) yang dilakukan oleh Termohon Praperadilan adalah Sah menurut hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Penangkapan, Pengeledahan, Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I adalah Sah Menurut Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN BLP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan kepada Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Apabila hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Jawaban/Bantahan Termohon II:

I. PENDAHULUAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Mengawali pembacaan tanggapan ini, kami mengajak kepada sidang pengadilan ini untuk senantiasa mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Rabbul Alamin atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya sehingga saat ini kita dapat berada di tempat ini dalam mengemban amanah dan tugas kita sehubungan dengan pemeriksaan perkara Praperadilan yang diajukan oleh Tomas Tatok, melalui Kuasa Hukum-nya dari Tim Advokasi AB&P atas tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon I selaku Penyidik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk memberikan tanggapan atau keterangan atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Praperadilan. Demikian juga kepada Pemohon dan Tim Kuasa Hukum-nya kami sampaikan penghargaan dan apresiasi kami karena akhirnya menempuh langkah hukum dengan mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa guna mengakhiri polemik mengenai tindakan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II yang menurut Pemohon dilakukan secara tidak sah, karena langkah inilah yang paling tepat ditempuh oleh Pemohon.

II. TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Praperadilan,

Sdr. Pemohon Praperadilan dan Hadirin Yang Kami Hormati.

Sebelum kami menjawab dalil-dalil Pemohon, terlebih dahulu kami menguraikan dasar hukum kewenangan Penyidik melakukan tindakan Penetapan Tersangka.

A. Penetapan Tersangka

- Bahwa berdasarkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Kami selanjutnya menguraikan mengenai Praperadilan.

Dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP diuraikan sebagai berikut :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak dilanjutkan ke pengadilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 77 KUHAP ditegaskan :

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bagian peradilan dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Lembaga Praperadilan dimaksudkan sebagai lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa serta untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap pelaksanaan hukum pidana formil (Hukum Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa dan tindakan lain yang dilakukan oleh penegak hukum, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

III. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

- Bahwa dalam Permohonan Praperadilan telah diuraikan tentang dasar hukum diajukannya permohonan pemeriksaan Praperadilan oleh Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 2-5 Permohonan Praperadilan Para Pemohon;
- Bahwa berdasar uraiannya Para Pemohon menguraikan mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan berdasar ketentuan yang diatur pada Pasal 77 Sampai dengan Pasal 83 KUHAP;
- Bahwa Objek Praperadilan telah diperluas dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014.

Mengingat Relas Panggilan Sidang dari Pengadilan Negeri Belopa untuk Persidangan Pra-peradilan atas nama Pemohon TOMAS TATOK Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Blp tanggal 08 Desember 2020.

Bahwa terhadap **alasan - alasan Hukum** yang diajukan oleh Pemohon / Penasehat Hukum Hukumnya sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonannya, maka Kami selaku Termohon II (Penuntut Umum) akan menanggapi alasan - alasan tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 1 sampai dengan 10 telah menguraikan kronologis perkara pokok secara sepihak dan hal tersebut telah masuk dalam ranah pembuktian pokok perkara, sehingga alasan tersebut **bukan termasuk dalam ranah pra-peradilan.**

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
2. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 11 yang menyatakan barang bukti celana pendek milik Pemohon yang telah disita oleh Termohon I (Penyidik) dilakukan tanpa ada Berita Acara Penyitaan. Alasan tersebut, tidak tepat karena Termohon I telah membuat Berita Acara Penyitaan terhadap barang bukti celana milik Pemohon yang juga telah ditanda-tangani oleh Pemohon.
3. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 13 dan 14 yang menyatakan Termohon I telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon yang mana Surat Perintah Penangkapan dan Penahanan tersebut tidak pernah ditembuskan kepada Pihak keluarga Pemohon. Alasan tersebut tidaklah tepat, karena proses Penangkapan dan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon I telah sesuai dengan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang – undangan lainnya, dan penangkapan serta penahanan tersebut disaksikan / diketahui oleh pihak keluarga.
4. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 15 yang menyatakan Pemohon / Penasehat Hukumnya telah meminta kepada Termohon I untuk melakukan pemeriksaan terhadap Saksi – saksi yang meringankan (Saksi a decharge), namun tidak diindahkan oleh Termohon I. alasan tersebut tidak tepat, karena Termohon I telah memberitahukan hak – haknya kepada Pemohon, termasuk pemeriksaan Saksi a de charge yaitu istri dari Pemohon sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan terhadap kedua Saksi tersebut terlampir di Berkas Perkara.
5. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 16 yang menyatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah ditembuskan oleh Termohon I kepada Penuntut Umum dan Pemohon sebagai terlapor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari. Alasan tersebut tidak tepat, karena Termohon I telah menyerahkan SPDP tersebut kepada Termohon II selaku Penuntut Umum dan Pemohon selaku terlapor pada jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari.
6. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 17 sampai dengan 26 yang menyatakan Termohon I telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hanya dengan 1 (satu) alat bukti. Alasan tersebut tidak tepat karena dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon I telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi –

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat sehingga minimal 2 (dua) alat bukti untuk menetapkan Tersangka telah terpenuhi.

7. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 27 yang menyatakan bahwa Termohon I dalam hal melakukan Penyitaan, rekonstruksi dan olah TKP tidak professional dan melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP karena tidak melibatkan penasehat hukum Pemohon dalam proses tersebut. Alasan ini tidak tepat, karena menurut KUHAP, hak Pemohon selaku Tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum adalah pada saat pemeriksaan. Sehingga dalam proses Penyitaan, rekonstruksi dan olah TKP, Pemohon selaku Tersangka tidak wajib untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
8. Terhadap alasan Pemohon / Penasehat Hukumnya pada poin 28 yang menyatakan Termohon I ternyata hanya mengumpulkan alat – alat bukti dengan acuan kuantitas saja. Alasan ini tidak tepat karena seolah – olah Pemohon / Penasehat hukumnya telah melakukan penilaian terhadap alat bukti Termohon I yang seharusnya dilakukan oleh Majelis Hakim pada sidang pidana pokoknya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pra-peradilan atas nama Pemohon TOMAS TATOK untuk :

1. Menerima jawaban Termohon atas Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ;
2. Menolak seluruh dalil – dalil permohonan **Pra-peradilan Pemohon** ; dan
3. Menyatakan tindakan Penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon I adalah sah.
4. Menyatakan tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon II adalah sah.
5. membebankan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya.

Demikian tanggapan terhadap surat permohonan pra-peradilan ini dibacakan pada hari dan tanggal sesuai dengan pokok surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/bantahan Termohon I dan Termohon II, Pemohon telah mengajukan tanggapan (Replik) secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Prapradilan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan prapradilan tersebut diatas, Para Termohon dengan tegas menolak dan membantahnya sebagaimana dalam bantahan atau jawaban para Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan prapradilan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai wewenang prapradilan;

Menimbang, bahwa wewenang dari prapradilan diatur dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang":

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa Pasal 77 KUHAP tentang objek prapradilan telah menambahkan penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga sebagai objek dari prapradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) bahwa acara pemeriksaan prapradilan untuk hal yang dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menuntukan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. b. Dalam pemeriksaan dan memutuskan sah tidaknya penangkapan dan penahanan, permintaan ganti rugi dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disitayang tidak termasuk dalam pembuktian, Hakim mendengar baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambatlambatnya tujuh hari Hakim sudah harus menjatuhkan Putusannya;
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada prapradilan belum selesai maka permintaa tersebut gugur;
- e. Putusan prapradilan pada tingkat penyidik tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan prapradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum jika untuk itu diajukan permintaan baru;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) tersebut mempunyai makna bahwa ketentuan yang terkandung didalamnya wajib atau harus dipatuhi dan dilaksanakan serta tidak dapat dikesampingkan dan sifatnya wajib untuk dipertimbangkan lebih dahulu sebelum memasuki pembuktian pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bantahan/jawaban yang diajukan oleh Termohon II bahwa perkara pokok atas nama tersangka Tomas Tatok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Belopa sebagaimana relaas panggilan sidang dari Pengadilan Negeri Belopa untuk Persidangan Praperadilan atas nama Pemohon Nomor : 1/Pid.Pra/2020/PN.Blp tanggal 08 Desember 2020, yang juga setelah melihat dan memperhatikan berdasarkan register perkara Pengadilan Negeri Belopa Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blp bahwa perkara atas nama terdakwa Tomas Tatok yang merupakan pemohon dalam perkara prapradian telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada tanggal 8 Desember 2020 dan telah pula ditetapkan hari sidang berdasarkan penetapan hari sidang oleh Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2020/PN Blp untuk sidang pada tanggal 15 Desember 2020 untuk dilakukan sidang pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan SIPP Pengadilan Negeri Belopa bahwa perkara pidana dengan Nomor register 150/Pid.B/2020/PN Blp atas nama terdakwa Tomas Tatok yang juga merupakan pemohon dalam perkara

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
prapradilan telah disidangkan tertanggal 15 Desember 2020 dengan agenda sidang pertama sebagaimana Berita Acara persidangan yang telah dibuat oleh Panitera Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, menjelaskan bahwa gugurnya suatu perkara prapradilan adalah ketika pokok perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dan telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa atau pemohon prapradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok pemohon prapradilan telah dilimpahkan dan telah disidangkan di Pengadilan Negeri Belopa dan telah pula dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa dan terhadap pokok perkaranya pada hari ini Selasa tanggal 15 Desember 2020, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, maka perkara permohonan prapradilan pemohon harus dinyatakan gugur dan Hakim prapradilan tidak perlu melanjutkan persidangan dan mempertimbangkan materi pokok prapradilan;

Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya perkara pokok oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Belopa dan telah pula dilakukan persidangan pertama maka status pemohon prapradilan yang masih merupakan tersangka berubah menjadi terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan prapradilan pemohon dinyatakan gugur, maka pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 77 KUHAP sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohon Prapradilan Pemohon Tomas Tatok Gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Mukhlisin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Prap/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arrang Baturante, S.H.

Mukhlisin, S.H.